



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2014

KEMENKOPOLHUKAM. Pengawasan. Intern.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan atau perumusan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai Pasal 350 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diperlukan pengawasan intern yang efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Intern dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-06/Menko/Polhukam/11/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

**Pasal 1**

Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan unsur pengawasan dan unsur yang diawasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2014  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,  
DAN KEAMANAN

**PEDOMAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Negara dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ditetapkan bahwa tugas Inspektorat Kementerian Koordinator adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan evaluasi lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian Koordinator dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan tugas

pengawasan tersebut diatas, maka unit Inspektorat wajib memiliki standar dan kriteria yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya secara berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan nasional, maka pengawasan Inspektorat Kementerian Koordinator meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi, asistensi, dan konsultasi. Pengawasan fungsional Inspektorat mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi unit Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah mendukung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi lingkup Kementerian.

Sehingga dengan Pedoman Pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan akan tercapai:

- a. tertib administrasi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
- c. efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam mewujudkan visi dan misi kementerian;
- d. penerapan manajemen resiko lingkup kementerian.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencakup pengawasan terhadap:

1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian;
2. Penerapan sistem pengendalian intern;
3. Pengelolaan keuangan atau kekayaan negara;
4. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
5. Penerapan reformasi birokrasi; dan
6. Indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu.

### **D. Pengertian**

1. Pengawasan adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian, evaluasi, pemantauan dan pendampingan yang ditujukan untuk menjamin agar penyusunan rencana, pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pimpinan adalah Menteri dan/atau pejabat lain yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

yang meliputi aspek program, keuangan, sumber daya manusia, Barang Milik Negara, sistem atau metode, pelayanan publik dan tugas pokok lainnya yang ditentukan Pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

7. Audit Investigatif adalah proses mengenali, mengidentifikasi, dan menguji bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadai atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
8. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diaudit.
9. Pendampingan yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan kegiatan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kejuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
14. Auditi adalah orang atau instansi pemerintah yang diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
16. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana umum pengawasan yang dibuat setiap tahun yang menggambarkan jumlah obyek, orang maupun beban biaya yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan program kerja pelaksanaan audit.

17. Program Kerja Audit (PKA) adalah rencana langkah kerja yang harus dilakukan selama tugas audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran audit serta informasi yang diperoleh/tersedia tentang kegiatan obyek audit.
18. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah dokumen audit yang memuat data, catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh Auditor selama berlangsungnya audit mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan, baik dari instansi yang diaudit maupun dari luar instansi yang diaudit.
19. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan yang memuat keseluruhan proses audit dari mulai PKA, KKA, Daftar Temuan sampai dengan evaluasi hasil audit.
20. Inspektorat Kementerian Koordinator adalah satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern selaku aparat pengawasan intern pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## **BAB II**

### **POKOK-POKOK PENGAWASAN**

#### **A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi :

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

##### **2. Penilaian Risiko**

- a. pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melakukan penilaian risiko.

- b. penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
  - 1) identifikasi risiko;
  - 2) analisis risiko.
- c. dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (b), pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menetapkan:
  - 1) tujuan instansi pemerintah/satuan kerja;
  - 2) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

- a. pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- b. penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - 1) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah/satuan kerja;
  - 2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
  - 3) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah/satuan kerja;
  - 4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
  - 5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  - 6) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- c. kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - 1) reviu atas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - 2) pembinaan sumber daya manusia;
  - 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

- 4) pengendalian fisik atas aset;
- 5) penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) pemisahan fungsi;
- 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

- a. pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang diselenggarakan secara efektif dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- b. untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana disebut diatas, pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus sekurang-kurangnya:
  - 1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
  - 2) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### **5. Pemantauan Pengendalian Intern.**

- a. pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- b. pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari setiap kegiatan dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan.

## **B. Prinsip dan Asas**

### **1. Prinsip**

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan secara tertib, cermat, berlanjut, menyeluruh terhadap semua tahapan dengan menerapkan prinsip:

- a) mengutamakan preventif diatas represif, berarti pengawasan intern diutamakan dan diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan daripada penindakan setelah terjadi penyimpangan;
- b) peran serta, berarti pengawasan intern mengikutsertakan semua pihak untuk bertanggung jawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c) keadilan, berarti setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi hukum harus didasarkan pada obyektivitas, kecermatan, ketelitian dan kebenaran, agar tercapai kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang;
- d) membimbing dan mendidik, berarti dalam melaksanakan pengawasan intern agar bersifat membimbing serta memberi petunjuk dalam mengambil tindakan bersifat mendidik.

### **2. Asas**

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerapkan asas:

- a) manfaat, yaitu pelaksanaan pengawasan intern harus dapat bermanfaat untuk kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b) transparan, yaitu pengawasan intern dilaksanakan secara transparan terhadap seluruh kegiatan dengan melibatkan semua bagian/tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c) efektif, yaitu pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- d) efisien, yaitu pengawasan intern yang dilaksanakan dengan menggunakan daya dan dana yang sesuai untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- e) akuntabel, yaitu pelaksanaan pengawasan intern harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi

kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku.

### **C. Standar Pengawasan**

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. Guna mewujudkan pengawasan yang berkualitas diperlukan ukuran mutu yang disebut Standar Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### 1. Standar Audit Inspektorat

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Inspektorat.

##### a) tujuan

- 1) menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya;
- 2) menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
- 3) menetapkan dasar-dasar pengukuran kerja audit;
- 4) mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
- 5) memantau, mengadakan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
- 6) menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit;
- 7) menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

##### b) fungsi

- 1) melaksanakan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menerapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
- 2) pelaksanaan koordinasi audit oleh Inspektorat;
- 3) pelaksanaan perencanaan audit oleh Inspektorat;
- 4) penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

- 5) audit atas hal-hal lain yang mencakup pengelolaan bidang tugas umum pemerintahan, pembangunan, sumber daya manusia, keuangan, dan asset Negara;

## 2. Standar Umum

Standar umum audit kinerja dan audit investigatif meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit.

## 3. Standar Audit

### a) Standar Pelaksanaan Audit

Standar pelaksanaan audit kinerja mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja yang menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor.

- 1) Standar Pelaksanaan Audit Kinerja;
- 2) Standar Pelaporan Audit Kinerja; dan
- 3) Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja.

### b) Standar Audit Investigatif

- 1) Standar Pelaksanaan Audit Investigatif;
- 2) Standar Pelaporan Audit Investigatif; dan
- 3) Standar Tindak Lanjut Audit Investigatif.

## **D. Jenis dan Tujuan Pengawasan**

### 1. Jenis Pengawasan terdiri dari:

#### a) Pengawasan Operasional/Kinerja

Pengawasan operasional merupakan pemeriksaan manajemen atas semua atau bagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.

Pengawasan operasional digunakan sebagai alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi.

#### b) Pengawasan Keuangan

Pengawasan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan eksternal audit untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh Auditi secara keseluruhan untuk dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

#### c) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pengawasan operasional/kinerja, dan pengawasan keuangan. PDTT mencakup pemeriksaan:

- 1) Pemeriksaan Ketaatan, dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemeriksaan Investigatif, dilaksanakan untuk membuktikan ada atau tidak ada indikasi kecurangan/penyimpangan.

## 2. Tujuan Pengawasan

### a) Tujuan Pengawasan Operasional/Kinerja

- 1) mengidentifikasi kegiatan, program kerja, dan anggaran, serta aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari obyek yang diperiksa dengan cara memberikan saran tentang upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif, dan ekonomis.
- 2) mendorong tindakan perbaikan guna menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang.
- 3) hasil pengawasan operasional memuat rekomendasi perbaikan bagi manajemen atau konsultasi manajemen.

### b) Tujuan Pengawasan Keuangan

- 1) menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
- 2) memperoleh bahan bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

### c) Tujuan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- 1) mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Auditi.
- 2) menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan berdasar ukuran yang jelas.
- 3) membuat laporan berisi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN**

#### **A. Kegiatan Pengawasan Intern dan Tugas**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan Intern**

- a. Pengawasan Intern satuan kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Pengawasan Intern tersebut dilaksanakan oleh Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada satuan kerja/unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dan atas nama APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. dalam melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- d. Pengawasan Intern lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan dengan pola pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Pola pengawasan bersifat preventif dan represif sebagaimana dimaksud, yaitu:
  - 1) bersifat preventif diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
  - 2) bersifat represif dilakukan melalui tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (investigasi).
- e. Pengawasan Intern lingkup Kementerian terdiri atas kegiatan:
  - 1) Audit  
Audit sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a) Audit Kinerja;

Audit Kinerja sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) audit atas pengelolaan keuangan negara;
  - (2) audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- b) Audit Dengan Tujuan Tertentu, meliputi:
- (1) audit kepegawaian;
  - (2) audit investigasi;
  - (3) audit pengadaan barang dan jasa (*probity audit*);
  - (4) audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - (5) audit atas hal-hal lain di bidang keuangan; dan
  - (6) audit lainnya.

2) Reviu

Reviu sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Reviu laporan keuangan;
- b) Reviu perencanaan dan anggaran;
- c) Reviu kegiatan lainnya.

3) Evaluasi

Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Evaluasi terhadap pencapaian target;
- b) Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- d) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP);
- e) Evaluasi pelaksanaan SPIP.

4) Pemantauan

Pemantauan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat;
- b) Pemantauan tindak lanjut temuan BPK;
- c) Pemantauan tindak lanjut temuan BPKP;
- d) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e) Pemantauan pelaksanaan SPIP.

5) Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya, meliputi:

- a) sosialisasi tentang Pengawasan Intern;
- b) bimbingan dan konsultasi;
- c) pengawalan pengadaan barang dan jasa serta Pendampingan program strategis;
- d) pemaparan hasil Pengawasan Intern;
- e) pelaksanaan Pemantauan penyelesaian kerugian negara.

## 2. Tugas

Inspektorat memiliki tugas melakukan Pengawasan mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Reviu atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. *pre audit*, *current audit*, dan *post audit* terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja, dan terhadap pengelolaan APBN dan non APBN.
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi setiap akhir tahun anggaran terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja satuan kerja/unit organisasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. melaksanakan Pemantauan atas kemajuan suatu program atau kegiatan sepanjang tahun anggaran serta tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, observasi, penelitian, pengawasan khusus lainnya, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
- f. menyusun rencana kerja dan melaporkan secara berkala penyelenggaraan Pengawasan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tembusan pimpinan masing-masing.

## **B. Obyek dan Sasaran Pengawasan**

1. Obyek Pengawasan
  - a. Obyek Pengawasan Inspektorat adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didanai dengan APBN dan kegiatan yang tidak didanai dengan APBN dilakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
  - b. unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diawasi oleh Inspektorat yaitu:
    - 1) unit organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    - 2) Badan Koordinasi Keamanan Laut.
2. Sasaran Pengawasan adalah:
  - a. pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meliputi:
    - 1) penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
    - 2) penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana; dan
    - 3) pengelolaan aset dan kewajiban.
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  - c. penyelenggaraan SPIP pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan hal-hal lain di bidang keuangan.
  - d. pengaduan masyarakat.
  - e. Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan sampai tuntas atau selesai.
  - f.

## **C. Tahapan Pengawasan**

1. Perencanaan Pengawasan
  - a. Auditor Pengawasan Intern melakukan pemeriksaan awal penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Pengawasan yang meliputi program, jadwal Pengawasan, dan susunan personil serta melaksanakan persiapan Pengawasan.

- b. mengembangkan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup Pengawasan yang diharapkan, termasuk masalah yang dihadapi Auditi, kebijakan, dan prosedur Auditi, metode yang digunakan dalam mengolah informasi akuntansi Auditi, tingkat resiko pengendalian yang direncanakan, pertimbangan waktu, dan tingkat materialitas.
- c. pengorganisasian Tim Pengawasan.

Susunan Tim Pengawas Intern Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek sasaran, metode dan ketersediaan tenaga Auditor yang tersedia.

## 2. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

- a. Tim Pengawasan menyiapkan dokumen pengawasan berupa:
  - 1) Rencana Pengawasan (Renwas);
  - 2) penyiapan surat pemberitahuan dan permintaan data kepada Auditi;
  - 3) penyiapan naskah sambutan Inspektur;
  - 4) penyiapan formulir Kertas Kerja Pengawasan (KKP).
- b. untuk mempersiapkan pemeriksaan yang lebih optimal, Auditor melakukan penilaian awal atas hal-hal yang relevan dengan kegiatan Auditi yang akan diperiksa.
- c. Ketua Tim menyelenggarakan rapat persiapan guna konsolidasi atau pembahasan segala sesuatu yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
- d. menyelesaikan masalah persiapan administrasi pelaksanaan tugas.

## 3. Pelaksanaan Pengawasan

- a. taklimat awal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Auditor dengan Auditi yang berisi informasi mengenai pengawasan, temuan tahun lalu, susunan tim, dan jadwal kegiatan tim.
- b. pengumpulan data dilaksanakan untuk kepentingan memecahkan persoalan atau menjawab pertanyaan yang berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung, yang terdiri atas:

- 1) data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya;
  - 2) data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada.
- c. pendalaman pemeriksaan, dilaksanakan untuk mendapatkan data autentik pelaksanaan kegiatan Auditi dengan cara membandingkan antara rencana, pelaksanaan, realisasi, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pembahasan temuan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Intern setelah memperoleh kesimpulan temuan sementara atas hasil pendalaman pemeriksaan guna memberikan keyakinan yang memadai atas hasil pelaksanaan pemeriksaan tim.
- e. konfirmasi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan Tim Pengawasan atas obyektifitas temuan sementara sebagai bentuk pengujian atas temuan Pengawasan dengan tujuan:
- 1) menyamakan persepsi antara Auditor dengan Auditi terhadap temuan Tim Pengawasan;
  - 2) meyakinkan Auditi untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengawasan.
- f. taklimat akhir pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati berupa penyerahan Pernyataan Hasil Pengawasan (PHP) dari Tim Pengawasan kepada Auditi. Adapun PHP memuat:
- 1) suatu Pernyataan Hasil Pengawasan (PHP) berupa kekurangan-kekurangan yang tertuang dalam naskah temuan dan upaya perbaikan dari pihak Auditi;
  - 2) penyampaian PHP oleh Tim Pengawasan kepada Auditi pada saat taklimat akhir untuk ditindaklanjuti oleh Auditi;
  - 3) tindak lanjut disertai dengan bukti-bukti pendukung sesuai rekomendasi temuan harus sudah diterima Inspektorat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya PHP.
4. Pengakhiran/Penyelesaian Pengawasan
- a. hasil Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat berupa hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan hasil Pengawasan lainnya.

- b. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus:
  - 1) diklarifikasikan terlebih dahulu kepada Auditi;
  - 2) dilengkapi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam surat kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan (Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut);
  - 3) sesuai standar Audit APIP.
- c. hasil Pengawasan Intern sebagaimana dilaporkan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lainnya.
- d. laporan hasil Audit dapat berupa laporan hasil audit kinerja dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu.
- e. laporan hasil Audit Kinerja sebagaimana yang dimaksud, disampaikan oleh Inspektur kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pejabat eselon I dan/atau II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang terkait dengan tembusan kepada BPK.
- f. laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) disampaikan oleh Inspektur kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- g. laporan hasil Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Dan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan oleh Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur kepada Auditi.

#### **D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan APIP**

1. Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Inspektorat.
2. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Pengawasan wajib dilaksanakan dan dilaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan pengawasan diterima.
3. Laporan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan disampaikan kepada Inspektorat dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.
4. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
5. Rekomendasi hasil Pengawasan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) tahun setelah laporan hasil Pengawasan diterima akan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

6. Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan yang terindikasi adanya kerugian negara dilimpahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### **E. Koordinasi Pengawasan Intern**

1. Dalam rangka Pengawasan Intern perlu dilakukan koordinasi antara Inspektorat dengan APIP lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi pengawasan intern sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Perencanaan Pengawasan

Koordinasi Perencanaan Pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP dilakukan antara lain terhadap auditi yang sumber dananya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang meliputi penetapan obyek dan waktu pelaksanaan Pengawasan, perencanaan pendidikan dan pelatihan, Reviu laporan keuangan, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - b. Pelaksanaan Pengawasan

Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP yang dilaksanakan dalam bentuk Reviu laporan keuangan dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
  - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
    - 1) koordinasi tindak lanjut hasil Pengawasan antara Inspektorat dengan BPK berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan BPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    - 2) koordinasi tindak lanjut hasil Pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan BPKP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB III ditetapkan oleh Inspektur.
2. Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur berperan sebagai konsultan (*consulting and assurance*) dalam melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan secara:
  - a) terprogram dan berkala;
  - b) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - c) terpadu dengan APIP lainnya.
4. Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan terdiri atas kegiatan yang obyek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan APIP lainnya.
6. Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur wajib mematuhi kode etik dan prosedur Pengawasan Intern yang sebagaimana ditetapkan oleh Inspektur.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diharapkan pelaksanaan tugas Pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan guna mencapai sasaran strategis Pengawasan secara nasional yaitu terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi kelancaran jalannya tugas pemerintahan yang baik, bersih dan terbebas dari KKN.

Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas Pengawasan, diminta agar seluruh Aparat Pengawasan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasinya secara penuh. Karena Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO